

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan, dapat kita tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika di pengadilan negeri batusangkar sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkotika selain berpedoman pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga berpedoman pada keyakinan hakim itu sendiri yang terlebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi. Peranan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika bertujuan untuk melengkapi ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana di dalam Undang- Undang tersebut telah ditentukan berapa ancaman pidana minimum dan maksimum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan mengacu pada pertimbangan dan keyakinan hakim itu sendiri sesuai dengan fakta- fakta yang di temukan dalam proses persidangan, ada hal- hal yang dapat memberatkan sanksi dan

ada pula hal- hal yang dapat meringankan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam putusannya hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

2. Kendala- kendala yang sering ditemui hakim dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku peredaran gelap narkotika adalah sebagai berikut :

Terdakwa selalu memutus jaringan terhadap pengedaran gelap narkotika tersebut. Dalam hal ini terdakwa jarang sekali membuka jaringan- jaringan lain terhadap peredaran gelap narkotika. Terdakwa sering menyangkal dakwaan dari penuntut umum. Terdakwah tidak jujur dalam memberikan keterangan atau berbelit- belit sehingga mempersulit proses persidangan dan sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang sering ditemui hakim dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku peredaran gelap narkotika yaitu :

Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk menjawab keberatan dari terdakwa tersebut melalui replik dari jaksa penuntut umum apabila terdakwa menyangkal dakwaan dari penuntut umum. Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti apabila terdakwa tidak jujur atau berbelit- belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal ini akan dapat merugikan terdakwa itu sendiri, karena akan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Dalam hal sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan, hakim akan terus meminta jaksa untuk mendatangkan saksi ke persidangan dengan menunda persidangan, apabila

saksi tidak juga datang ke persidangan, maka hakim memerintahkan jaksa untuk membacakan keterangan saksi yang telah disumpah terlebih dahulu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

B. Saran

1. Agar penerapan sanksi pidana itu benar- benar dapat dilaksanakan secara optimal, maka Hakim di Pengadilan Neri Batusangkar seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika yang lebih berat, supaya tujuan pemidanaan itu tercapai yakni sebagai efek jera bagi pelaku peredaran gelap narkotika, hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Supaya kota Batusangkar bisa terbebas dari bahaya tindak pidana Narkotika.
2. Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam penerapan sanksi pidana haruslah lebih tegas sesuai dengan hukum materil dan formil, karena tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang perlu diperhatikan pada saat sekarang ini. Apalagi Negara Indonesia sekarang darurat Narkoba, karena 50 orang meninggal setiap hari akibat dari tindak pidana narkotika tersebut.
3. Harus adanya upaya untuk melindungi saksi, baik perlindungan fisik maupun psikis, sesuai dengan Undang- undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.